

Urgensi Fatwa Mui dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia

Abidah Masrurah
IAIN Palangkaraya

Muzalifah
IAIN Palangkaraya

Abstrak

Fatwa tidak sama dengan peraturan positif yang membatasi kekuasaan bagi semua penduduk, namun fatwa dapat memiliki kekuasaan membatasi setelah diubah menjadi pedoman hukum. Fatwa yang diberikan oleh DSN-MUI (Komite Syariah Umum Majelis Ulama Indonesia) berjumlah sekitar 107 fatwa dan telah memberikan komitmen positif terhadap pedoman kerangka regulasi moneter syariah. Fatwa DSN-MUI merupakan bagian penting dari peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpedoman pada Pancasila, statuta utamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan salah satu aturan yang hidup adalah syariat Islam. Teknik pemeriksaan yuridis standarisasi ini dilakukan dengan metodologi logika, yang menggambarkan secara metodis, sungguh-sungguh dan tepat, faktor-faktor nyata dan masalah yang dipertimbangkan terkait dengan hipotesis yang sah dengan (1) pendekatan aturan, (2) rangkaian pengalaman (verifiable metodologi), (3) metodologi politik (Political metodologi). Selain itu, informasi yang diperoleh dipecah secara yuridis subjektif dengan mempertimbangkan materi keseluruhan perangkat hukum dan kemudian diuraikan.

Kata Kunci : MUI, Ekonomi Syariah, Sistem Hukum Ekonomi Islam

Abstract

A fatwa is not the same as a positive regulation that limits power to all citizens, but a fatwa can have limiting powers once it is converted into a legal guideline. The fatwas given by the DSN-MUI (General Sharia Committee of the Indonesian Ulema Council) amounted to around 107 fatwas and have made a positive commitment to the guidelines for the sharia monetary regulatory framework. The DSN-MUI fatwa is an important part of the laws and regulations of the Unitary State of the Republic of Indonesia which is guided by Pancasila, the main statute of which is Belief in One Supreme God and one of the living rules is Islamic law. This standardized juridical examination technique is carried out with an astonishing logic methodology, which describes methodically, earnestly and precisely, the real factors and problems considered related to valid hypotheses and with (1) a rule approach, (2) a series of experiences (verifiable methodology), (3) political methodology (political methodology). In addition, the information obtained is broken down in a subjective juridical manner by considering the material of the entire legal instrument and then described.

Keywords: MUI, Sharia Economics, Islamic Economic Law System

A. Pendahuluan

Apabila ditinjau dalam dunia perbankan mengenai bagian keuangan yang sesuai dengan perwakilannya juga dapat diketahui telah terjadinya suatu kondisi yang begitu kritis dalam tahun terakhir. Sehingga adanya kondisi tertentu yang diciptakan akan kritis yang dimaksud dimana segala bentuk kebutuhan terhadap suatu “arsitektur baru” Berfungsi agar dapat mengantisipasi apa kegunaan maupun efek yang dihasilkan maupun tidak akan membuat kecilnya secara relatif frekuensi kritis dari sistem keuangan yang dihasilkan. Dengan kata lain menyebut arsitektur baru dalam tinjauan ekonomi Islam maupun ekonomi syariah yang sudah secara umum diterapkan dalam Indonesia sebagai suatu penggunaan. Kebangkitan dari ekonomi Islam ditinjau dalam tahun 1930 dan berada pada titik puncaknya di tahun 1960. Ekonomi Islam yang mengalami pertumbuhan dari kebangkitannya dimulai pada Pakistan atas dasar pendirian bank lokal yang mempunyai prinsip tanpa bunga, dengan begitu mengusahakan adanya kelanjutan sistem pada Mesir yang berusaha menciptakan mit-ghamr lokal setting. Dan ini menjadi tolak ukur yang terus berkesinambungan hingga kini, begitupun dengan sistem perekonomian dalam islam yang dijadikan sebagai pusat orientasi masing-masing pakar muslim dalam abad XX. Apabila ditinjau dari sistem perekonomian skala internasional, adanya subsistem yang yang dihasilkan dalam dunia perbankan begitu mempunyai dominasi utama. Hal ini bahkan juga berlaku terhadap penerapan sistem perekonomian skala nasional. apabila terjadinya globalisasi pada dunia dalam jangka waktu yang sama terhadap dunia bisnis yang terus mengalami perkembangan sebagai penyertaan ataupun kelengkapannya, tentu ini akan memunculkan suatu aspek di mana perbankan akan digantungkan terhadap kegiatan pelaksanaan bisnis. Perbankan syariah yang berada di Indonesia dalam perkembangannya begitu signifikan.¹

Pemaparan data yang dihasilkan menjelaskan perkembangan dari bank syariah maupun masing-masing unit usaha syariah di Indonesia akan tetap terus berlanjut. Sesuai dengan *Global Islamic financial report* yang berlangsung di tahun 2011 atas dasar penilaiannya urutan keempat dipegang oleh Indonesia sebagai

¹ Yuslam Fauzi, *Perospek Ekonomi Syariah* (Jakarta, 2013).

kedudukannya yang mempunyai kemampuan serta konduktivitas terhadap industri yang bergerak dalam sistem keuangan syariah dalam perkembangannya sesudah Iran, dilanjuti oleh Malaysia beserta Saudi Arabia.² Akumulasi aset ataupun harta yang dimiliki oleh perbankan syariah yang diperhitungkan dalam bulan September di tahun 2016 sudah memasuki Rp.331.76 Triliun serta pangsa pasar dalam perbankan syariah yang bergerak di bidang industri perbankan nasional hingga memasuki 5,3%. Yang kemudian ditinjau dalam tahun 2016 perbankan syariah berdasarkan perkembangannya telah memasuki 12% dalam jangkauan per tahun tetapi perbankan konvensional dalam perkembangannya hanya sekedar 7,2% begitupun pangsa pasarnya yang bersifat menetap tetapi dalam tinjauan universal pentingnya untuk mensyukuri pertumbuhan yang terjadi. Tidak semata-mata adanya kabar gembira yang dihasilkan dari pertumbuhan, terdapatnya suatu penentuan klaim yang menyebutkan Indonesia dijadikan bagian dari perbankan ritel syariah yang begitu signifikan bahkan menjadi terbesar dalam skala dunia yang melebihi 18 juta nasabah serta kantor cabang yang terdiri dari 4500 kantor di tahun 2015.³

Nuansa syariah yang melekat dalam aktivitas bisnis sesuai dengan pertumbuhannya, dalam tinjauan universal sebagai aspek pelengkap untuk penentuan bidang perekonomian nasional yang hendak ditumbuhkan sesuai dengan keadaan yang berlanjut hendaknya mendapatkan pengikutan untuk menjadikan suatu permasalahan. Satu diantara permasalahan utama yaitu dibutuhkan tolak ukur yang dijadikan sebagai pedoman dalam tinjauan hukum untuk menjelaskan segala bentuk kegiatan bisnis mulai dari sektor perbankan ataupun bisnis Syariah lain sebagainya. Hingga kini pengendalian terhadap MUI (Majelis Ulama Indonesia) senantiasa dilakukan sebagai bantuan dari Bank Indonesia maupun OJK (Otoritas Jasa Keuangan) agar dapat menghasilkan fatwa terhadap segala bentuk persoalan yang berhubungan dengan kegiatan bisnis syariah serta mempunyai relevansi dengan hukum fiqih, walaupun diketahui pada lain sisi MUI tidak tergolong ke dalam instansi yang bersifat resmi dalam negara yang

² Halim Alamsyarh, "Perkembangan Dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia, Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015" (Jakarta, 2012).

³ Agus Martowardojo, "Syariah Economic Festival" (Surabaya: Bank Indonesia, n.d.).

sifatnya mampu menciptakan suatu regulasi dari lembaga yang dimaksud. Dalam aspek demikian kajian yang dianggap berhubungan tersebut mempunyai kaitan utama dalam kedudukan MUI untuk menyampaikan fatwa yang kemudian ditentukan sebagai pedoman terhadap regulasi yang bergerak pada kegiatan bisnis syariah dan tentunya mempunyai relevansi terhadap posisi fatwa sesuai terhadap hukum nasional yang berlaku.

Tentunya pengkajian dalam tulisan Ini bersikap hukum normatif atau yang disebut dengan yuridis normatif. Permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian akan diidentifikasi terkait upaya dari urgensi fatwa MUI yang memastikan bahwa sistem hukum ekonomi Syariah dapat dibangun maka penggunaan pendekatan yang dimaksud yakni: (1) Adanya penggunaan undang-undang sebagai aturan berlaku (*Statute approach*), (2) Adanya bagian sejarah (*Historical approach*), (3) Pendekatan politis (*Political approach*).⁴

B. Pengertian Majelis Ulama Islam (MUI)

Tingkatan terhadap Majelis Ulama Indonesia yaitu MUI dengan kata lain dianggap sebagai instansi independen atau memiliki kebebasan menjadi tolak ukur masing-masing ulama, para pakar muslim untuk memberikan bimbingan, kemudian pembinaan serta pengayoman terhadap masyarakat islam yang berada di Indonesia. pendirian terhadap Majelis Ulama Indonesia dimulai dalam jangkauan 17 Rajab 1395 Hijriyah dengan kata lain diumpamakan sebagai 26 Juli 1975 masehi bertepatan pada Jakarta Indonesia. Sebagaimana pelaksanaan kegiatan dari MUI untuk memberikan bantuan terhadap intervensi dengan pemerintah dalam mengupayakan berbagai tindakan dan berhubungan terhadap kesejahteraan masyarakat islam sebagaimana adanya fatwa yang dikeluarkan terhadap makanan yang halal, hal-hal yang dianggap benar maupun kebalikannya dan ini akan merujuk kepada ideologi agama islam itu sendiri, serta segala sesuatu yang berhubungan terhadap pihak muslim pada ruang lingkupnya.⁵

Adanya studi penelitian yang dihasilkan berkaitan dengan aspek tersebut oleh MUI berkaitan mengenai fatwa-fatwa yang dihasilkan dalam sistem yang

⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

⁵ "MUI Partner Pemerintah Capai Kemaslahatan Umat," *Republika Online* (Indonesia, 2020).

dijalankan untuk memastikan kemaslahatan bagi umat Islam, adanya upaya dari studi tersebut agar dapat mengetahui segala bentuk sifat akan fatwa Majelis Ulama Indonesia berdasarkan analisis singkatannya yang diklasifikasikan ke dalam dua bagian: Dalam tinjauan metodologi yang menentukan rumusan serta ruang lingkup sosial politik maupun kebudayaan yang berada padanya. Apabila dipahami tentu fatwa MUI tidak dapat disamakan untuk dijadikan landasan terhadap publik agar mengetahui pengajaran dalam islam secara mendalam. Segala bentuk fatwa MUI tergolong pada bidang yang mampu memberikan perbedaan segala sifat yang dikemukakan, dengan begitu MUI menunjukkan kinerja yang dihasilkan untuk melangsungkan suatu penelitian serta adanya fatwa sendiri yang dihasilkan tentunya mempunyai relevansi secara langsung bagi publik agar dengan tepat menunjukkan pemahamannya.

Selain daripada itu penelitian yang dimaksud tentu memberikan pembuktian berkaitan mengenai masing-masing fatwa MUI dalam rumusan nya selalu berhubungan terhadap berbagai latar belakang yang termasuk ke dalam ranah politik. Adapun berbagai fatwa sekadar merujuk kepada satu faktor semata namun ada beberapa di antaranya yang memiliki keterkaitan terhadap relevansi masing-masing faktor, dengan begitu adanya faktor yang anda ditentukan lebih menyulitkan memutuskannya atas pengaruh yang dihasilkan, serta terdapat berbagai faktor yang sudah ditetapkan atas fatwa MUI agar memberikan:

1. Faktor pertama yang hendaknya dipahami untuk menentukan dalam perumusannya pada hakekatnya mempunyai relevansi pada suatu kebiasaan agar adanya kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi lebih mudah akibat bantuan tersebut. Fatwa yang dihasilkan terkait dengan beberapa binatang yang ditenak mulai dari kodok, kemudian daging kelinci hingga pematangan hewan menggunakan mesin maupun Keluarga Berencana atau yang disebut dengan KB sudah memaparkan berbagai dorongan atas segala bentuk fatwa demikian sesuai dengan seluruh pemberlakuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Agar kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah berkaitan mengenai Keluarga Berencana atas persoalannya mendapati bantuan hendaknya terhadap mereka yang memanfaatkan IUD, maka ada fatwa yang berkaitan dengan aspek tersebut dicabut oleh MUI terkait persoalan demikian.

Yang tentunya menumbuhkan ketertarikan lebih mendalam yaitu terkait segala bentuk fatwa yang disampaikan MUI berhubungan mengenai ibadah sekalipun dengan kata lain menyebutnya sudah didapati pengaruh atas kehendak dari kebijakan pemerintah yang diberikan sebagai bentuk bantuan sehingga besarnya kepentingan masyarakat yang dapat dipenuhi.⁶

2. Fatwa yang berikutnya hendaknya melakukan pencatatan sesuai dengan rumusan dari segala fatwa yang berhubungan terhadap relevansi dalam agama. Hal ini dapat dibuktikan sesuai rumusan dari masing-masing fatwa yang tentunya sudah dilatarbelakangi akibat kompetensi terdahulu serta ketidakpercayaan terhadap masyarakat Islam bagi mereka masyarakat Kristen yang berada dalam negara yang sama. Tidak penting sekiranya disebutkan adanya fatwa MUI yang berhubungan terhadap pelarangan merujuk kepada agama Islam dalam mengikuti perayaan natal sebab dilatarbelakangi secara langsung dari permasalahan kompetisi yang terjadi dalam ruang lingkup masyarakat demikian. Kompetisi yang dimaksud tersebut begitu signifikan dengan begitu adanya ketersediaan MUI atas segala penentangan dari pemerintah terkait persoalan tersebut, Hamka, maupun ketua umum MUI dalam jangkauan demikian hendaknya merelakan posisi yang dimiliki untuk ditinggalkan agar fatwa yang dimaksud. Terdapat segala bentuk fatwa yang semestinya sudah dirancang sedemikian rupa untuk menjalin relevansi pada publik serta menghasilkan kemakmuran dalam dunia kompetisi.⁷

Dengan menyesuaikan terhadap pemaparan yang telah disebutkan demikian Menunjukkan kedudukan dari MUI yang berperan menjadi di media agar tingkat kesadaran manusia khususnya umat Islam dalam beragama serta dapat menetapkan bentuk fatwa islam itu sendiri mempunyai struktur personal sesuai atas instansi dari penempatannya, dengan begitu kegiatan maupun pemberian bimbingan yang lain akan diupayakan semaksimal mungkin.⁸

⁶ Ibid.

⁷ M.Arho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

⁸ Ibid.

Terdapat berbagai persoalan yang ditemukan MUI untuk melaksanakan tanggung jawab yang dimiliki agar tingkat pengetahuannya terhadap Islam dari publik dapat ditingkatkan:

1. Adanya pemberian pendidikan yang bersifat tidak formal dan masih membutuhkan pematangan atau dalam aspek material atas suatu bantuan yang bersifat Mimin.
2. Penyajian kurikulum yang berlaku begitu cepat memberikan kebosanan bagi publik.
3. Adanya hambatan terhadap fasilitas yang tidak memadai untuk menyampaikan agama hingga ke berbagai penjuru tempat yang masih sedikit umat Islam yang tersedia di dalamnya.
4. Penggunaan metode yang dimaksud begitu lama serta kurang maksimal.

C. Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam

Bertepatan di tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan bagian dari sejarah dalam perkembangan Republik Indonesia awal mula kemerdekaannya maka perlu diketahui adanya hukum nasional yang berlaku dalam suatu negara berdasarkan eksistensinya masih begitu umum untuk diperbincangkan. Terkait dengan pemberlakuan sistem hukum nasional yang sudah diciptakan maupun hukum nasional yang dimaksud demikian. adanya pernyataan yang disampaikan oleh M.Radhie yang menyatakan bahwa adanya intervensi pemerintah sudah menentukan berbagai aturan agar bentuk hukum dapat dipergunakan dari ketersediaannya pada publik sehingga akan menghasilkan hukum nasional dalam suatu sistem yang berlaku. Selanjutnya adanya sistem hukum yang berkesinambungan dan tetap dipertahankan pada publik yaitu itu dapat ditinjau dalam beberapa ranah mulai dari hukum islam itu sendiri, kemudian hukum adat beserta hukum barat.⁹

Adanya kepopuleran dimulai dari abad ke-19 yang berlangsung di Eropa terhadap negara hukum. Apabila melihat eksistensi dari negara hukum sesuai dengan citra yang dihasilkan dalam kali pertama sebagaimana disampaikan oleh

⁹ Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, 14 dan 52

Plato dengan dirujuk dari Aristoteles yang menyebutkan memberikan perintah pada negara hakikatnya tidaklah merujuk kepada individu namun perspektif yang penuh keadilan serta mengedepankan kesusilaan agar dapat menetapkan hal-hal yang dianggap benar maupun kebalikannya atas hukum yang dimaksud. Dalam pandangan Aristoteles pentingnya untuk memerintah secara baik terhadap suatu negara bagi negara itu sendiri yang mengedepankan aspek konstitusi sebagai hukum berlaku serta memastikan kedaulatan hukum, ia menyebutkan: *Constitutional rule in a state is closely connected, also with the question whether it is better to be ruled by the best men or the best law, since a government in accordance with law*.¹⁰ Adanya pandangan yang disampaikan oleh orang stoples terkait dengan berbagai komponen yang dikemukakan terhadap pemerintah atas konstitusinya kedalam tiga klasifikasi. Pada bagian utama yaitu: Adanya pelaksanaan oleh pemerintah terhadap segala bentuk kepentingan yang bersifat umum. Kemudian selanjutnya: penyelenggaraan bidang pemerintahan sesuai hukum yang berlandaskan terhadap segala bentuk aturan umum yang berlaku, tidak hanya merujuk kepada penentuan hukum yang diciptakan dengan penuh kewenangan namun tidak diikuti tanggung jawab ataupun konstitusi yang hendak dikesampingkan. Terakhir: Adanya konstitusi dalam pemerintahan yang diselenggarakan terhadap keinginan publik.¹¹

Ciri-ciri *rechtsstaat* adalah:¹²

1. Mempunyai landasan dari undang-undang yang didalamnya memuat hukum dalam bentuk tulisan terkait atas relevansi rakyat bersamaan terhadap penguasa.
2. Adanya wewenang dalam negara yang dibagi sesuai klasifikasinya.
3. Mendapatkan pengakuan ataupun perlindungan terhadap segala bentuk hak yang mengakui kebebasan bagi rakyat.

Terdapat berbagai aspek yang menjadi perwakilan untuk menentukan kriteria negara yang mengedepankan hukum yaitu keadilan dalam ruang lingkup sosial sebab negara hukum tentunya memiliki tujuan yang hendak direalisasikan

¹⁰ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 1

¹¹ George Sabine, *A History of Political Theory* (London: George G. Harrap & CO.Ltd, 1995), 92

¹² Huda, *Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review*, 9

satu diantaranya yaitu keadilan.¹³ Makna dari kata tersebut apabila ditinjau dari negara hukum Indonesia tidak semata-mata dalam bentuk keadilan hukum namun keadilan sosial.

Berdasarkan pendapat dari Sri Soemantri menjelaskan terdapat beberapa komponen yang utama dalam negara hukum yakni:¹⁴

1. Untuk menjalankan kewajiban maupun tanggung jawab dari pemerintah hendaknya berlandaskan terhadap segala bentuk penentuan hukum maupun undang-undang yang berlaku;
2. Terdapatnya suatu jaminan yang diberikan akan hak asasi manusia yang berperan sebagai warga negara;
3. Adanya kekuasaan yang dibagi sebagaimana mestinya;
4. Memberikan pengontrolan sesuai dengan sub badan peradilan.

Berdasarkan pendapat dari Ibnu Khaldun adanya negara yang diklasifikasikan ke dalam golongannya tersendiri yaitu kepada dua bagian yakni negara yang mempunyai identifikasi atas wewenangnya yang bersifat alamiah dengan kata lain yaitu (Al-mulk Al Thobi'i) Sementara negara yang mempunyai ketentuan akan wewenang politik sebagai berikutnya yaitu (al-mulk al-siyasi). Pada bagian utama dari tipologi suatu negara menunjukkan simbol atas wewenang yang dilakukan semena-mena, segala bentuk keunggulan maupun power yang mempunyai peran utama atas keadilan yang ditetapkan dengan prinsipnya begitu tidak diperhatikan sebagaimana pengurutan untuk menghasilkan negara yang tidak mempunyai peradaban yang jelas. Sementara pada bagian berikutnya sesuai dengan kriteria negara yang dimaksud mempunyai ketentuan akan wewenang dalam dunia politik diklasifikasikan ke dalam tiga bagian yakni negara hukum demokrasi (siyasah diniyah), penentuan dari negara hukum sekuler (siyasah diniyah), Negara hukum sekuler (siyasah aqiliyah) kemudian negara hukum Republik sesuai dengan pandangan Plato (siyasah madaniyah). Sebagaimana bentuk dari negara hukum yang mengedepankan nembok demokrasi Islam yaitu negara yang menetapkan hukum islam menjadi landasan dalam bernegara. Adanya kriteria dari demokrasi

¹³ Dahlan Thalib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum Dan Hak-Hak Asasi Manusia: Kumpulan Tulisan Dalam Rangka 70 Tahun Sri Soemantrri Martosoewignyo* (Jakarta: media Pratama, 1996)., 25

¹⁴ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 1992)., 29-30

Islam itu sendiri tidak hanya merujuk kepada al-Qur'an dijadikan sebagai sumber, kemudian hadis maupun pemikiran manusia yang tentunya mempunyai peran maupun fungsi terhadap kehidupan dalam suatu negara.

Berdasarkan pendapat dari Ibnu Khaldun,¹⁵ untuk menentukan baiknya penggunaan tipe yang akan diterapkan pada suatu negara yaitu siyasah diniyah hal ini tentunya disebabkan negara sekuler hanya melandaskan terhadap penentuan hukum atas pencapaian sesuai dengan akal pikiran yang dimiliki oleh manusia namun hukum yang dijadikan bagian dari wahyu tidak diindahkan. Sementara dalam pandangan Plato yaitu pemerintahan yang dipegang oleh negara merujuk kepada masing-masing pihak yang termasuk ke dalam golongan elite terhadap golongan muda yang tidak sedikitpun adanya potensi politik yang dimiliki.

Apabila ditinjau dari perspektif islam, kesejahteraan tidak semata-mata ditetapkan dari kebutuhan material yang hendak terpenuhi namun sesuai tingkatan yang dimaksud demikian atas kesejahteraan mencakup mengenai kebutuhan immaterial yang tercukupi untuk memenuhinya maupun kebutuhan dalam keagamaan. Dengan begitu pandangan dari per kapita atau GNP tidak lah menjadi ketetapan dalam suatu negara atas tujuan akhir yang hendak dicapai. Adanya pemberian jaminan akan seluruh bentuk investasi yang bersifat halal, mendapatkan pemenuhan dari segala bentuk kebutuhan spiritual yang menggunakan berbagai tindakan yang tentunya sejalan terhadap agama islam, adanya kebebasan yang diberikan dalam beribadah sebagai suatu jaminan yaitu parameter dan hendaknya dapat dipertimbangkan. Sehingga adanya rujukan dalam Islam yaitu interpretasi dinamika yang begitu signifikan mencakup beberapa hal yang sejahterakan dari segi material maupun spiritual. Suatu negara yang tidak mengupayakan berbagai bentuk larangan dalam peraturan syariat sebagaimana mestinya hanya bertujuan untuk mendapatkan yang disebut dengan GNP.¹⁶

Berdasarkan pendapat dari Muhammad Tahir Azhary, konsep negara hukum yang ditetapkan dalam Indonesia yaitu Pancasila yang memiliki perbedaan terhadap konsep barat secara tinjauan universal. Tentunya ada berbagai kriteria akan negara hukum Pancasila yakni : (1) Eratnya hubungan yang dihasilkan dari

¹⁵ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah* (Jakarta: Al Kautsar, 2012).

¹⁶ Ibid., 89-90

agama terhadap negara. (2) Adanya tumpuan dari negara maupun hukum terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. (3) Memberikan jaminan kebebasan untuk menentukan makna positif dalam beragama. (4) Tidak adanya pembenaran terhadap atheisme dalam suatu negara begitupun terhadap pelanggaran komunisme. (5) Kerukunan menjadi aspek dalam asas kekeluargaan itu sendiri. Berdasarkan pandangan dari M. Tahir Azhary adanya penggolongan Indonesia menjadi negara demokrasi yaitu mempunyai wewenang dalam suatu negara yang dilandaskan terhadap segala bentuk hukum atas pemberian Tuhan.¹⁷

Berdasarkan pandangan dari M. Tahir Azhari, terdapat beberapa aspek yang semestinya diorientasikan pada negara yang mengedepankan hukum Pancasila sebagai landasan. Dalam tinjauan utama bahwa masing-masing pihak diperbolehkan menentukan agama sesuai kebebasan dengan merujuk terhadap nilai positif yang dihasilkan dengan begitu pengingkaran atas Tuhan Yang Maha Esa ataupun pengemukaan sifat yang tidak mendekatkan diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak dibenarkan. selanjutnya, adanya relevansi yang begitu signifikan dari agama bersama negara sebab yang bernilai mutlak ataupun dalam tinjauan Ismi Negara Republik Indonesia bahkan tidak memberlakukan adanya doktrin untuk memisahkan dari hubungan agama terhadap negara sebab doktrin yang berfungsi memisahkan diantara keduanya berlawanan atas dasar ketentuan dari Pancasila maupun UUD 1945.¹⁸

Berdasarkan pendapat dari A.Hasjmy, adanya relevansi yang begitu signifikan maupun saling berpindah baik satu sama lain mulai dari agama itu sendiri terhadap negara yang menunjukkan bahwa keduanya bersikap memberikan penyempurnaan atau keuntungannya tersendiri. Berdasarkan pandangan beliau untuk menjalankan berbagai prinsip yang mengedepankan aspek pancasila dan juga menjalankan berbagai prinsip dalam islam sebagaimana mestinya. Dengan demikian adanya penerimaan dari konsep yang diberlakukan terhadap beliau pada negara

¹⁷ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip Prinsipnya* (Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)., 71-71

¹⁸ Ibid.

bangsa apa yang disebut dengan nation-states namun tidak menyebutkan negara Islam.¹⁹

The Living law dengan kata lain dianggap sebagai hukum yang bersifat hidup dan menetap pada negara Indonesia yaitu diinterpretasikan dalam beberapa hukum hal ini ditinjau sesuai dengan hukum nasional yang berlaku sebagaimana asal muasal nilainya secara menyeluruh baik itu pada hukum islam, kemudian adat serta barat dengan begitu memberikan petunjuk apabila publik mengharapkan adanya berbagai nilai dalam hukum islam tidak semata-mata untuk mencakupi dalam aspek kejiwaan dari hukum nasional yang menetap tersebut sebagai cakupan utama terhadap pembangunan sistem hukum yang berlaku. Dari ketersediaan bagian atas sistem hukum nasional satu diantaranya yaitu sistem hukum ekonomi serta cakupannya dan ini merujuk kepada sistem hukum ekonomi syariah yang pada masa kontemporer dalam rujukannya akan terus mengalami perkembangan yang begitu signifikan. untuk menghasilkan sistem hukum nasional yang hendak dibangun tentunya dibutuhkan politik hukum.

Ada masing-masing dimensi maupun pencapaian yang sudah diupayakan sebagai perubahan segala bentuk Nilai hukum islam menjadi interpretasi akan hukum positif yang ditinjau pada ada Indonesia atas ketersediaan politik hukum Islamnya sebagaimana yaitu transformasi pada UU perkawinan(UU No. 1 Tahun 1974), UU Wakaf (UU No. 41 tahun 2004), UU Peradilan Agama (UU No. 3 Tahun 2006), UU tentang Surat Berharga Syariah Negara (UU No. 19 Tahun 2008), UU Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008), UU Pornografi (UU No. 44 Tahun 2008), UU Pengelolaan Zakat (UU No. 23 Tahun 2011) ,Lanjutnya melalui kompilasi dari hukum ekonomi syariah atas transformasi yang diupayakan dan menunjukkan transformasi yang berlaku terhadap pemberlakuan kebijakan dalam Bank Indonesia, Bapepam serta surat edaran Mahkamah Agung. Tidak semata-mata pemaparan dari tingkatan UU memiliki transformasi akan hukum Islam menjadi bagian sistem hukum nasional yaitu ketersediaan segala produk undang-undang yang akan dikemukakan melalui peraturan menteri, peraturan dari Bank Indonesia maupun OJK dan Mahkamah Agung sebagai cakupan dalam penentuan sistem hukum

¹⁹ Sirajuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)., 4

ekonomi Islam dan menjadi aspek yang terintegrasi akan hukum yakni menciptakan sistem hukum nasional.

Adanya kejelasan yang dihasilkan dari fiqh pada pemberlakuan sistem hukum ekonomi islam yang menjelaskan bahwa di Indonesia sendiri dalam pertumbuhan fiqh Tentunya dilatarbelakangi oleh berbagai penyebab kebudayaan yang bersifat erat dengan begitu masing-masing pendakwa tentunya mempunyai kedudukan yang utama. Seluruh pendakwah secara umum berpegangan terhadap Mazhab Syafi'i serta mempunyai pengetahuan dan tindakan yang tepat dalam mengadaptasi kan perilaku dalam berdakwah. aspek yang dimaksud demikian Selaras terhadap fakta yang sebenarnya menjelaskan bahwa sistem hukum yang dianut oleh negara Indonesia bersifat terbuka (Open legal system). Yang dapat dimaknai sebagai hukum dalam interpretasi bahan bakunya pada suatu negara akan diterima sebagaimana kebutuhan melalui aspek manapun, namun yang dibutuhkan ketika tidak berbanding terbalik terhadap segala bentuk nilai dalam Pancasila maupun UUD 1945. Pada saat ingin melangsungkan kemerdekaan di Indonesia ada sistem hukum yang diberlakukan ke dalam tiga bagian yakni hukum adat, kemudian hukum Islam maupun Barat, tetapi sesudah adanya kemerdekaan masing-masing pemberlakuan akan sistem hukum yang dimaksud ditentukan sebagai bentuk Bahan baku untuk menciptakan sistem hukum nasional.

Berdasarkan pendapat dari Ismail Sunny, dalam menjelaskan politik hukum Islam yang berada di Indonesia yaitu tahapan tertentu untuk memperoleh hukum Islam yang berlaku menjadi rujukan dalam penentuan hukum terhadap negara yang menyebutnya menjadi politik hukum islam Indonesia sebagai aturan hukum atau (*Legal policy*) yang dapat dan sudah dilaksanakan dalam tinjauan nasional dari pemerintah Indonesia. Pada beberapa cakupan dari politik hukum islam untuk mengadakan perkembangan ataupun perubahan akan hukum yang berlandaskan pada seluruh materi hukum islam dengan menyesuaikannya pada kepentingan publik. Hal ini juga mencakup mengenai makna terhadap penyelenggaraan hukum Islam yang diterapkan, adanya manfaat dari instansi yang ditegakkan, serta

memberikan pembinaan bagi masing-masing pihak yang menegakkan hukum Islam itu sendiri.²⁰

Apabila melakukan eksplorasi mendalam terkait hukum islam di Indonesia yang diberlakukan, menunjukkan adanya rincian dari teori yang dipergunakan ke dalam 5 bagian yakni: 1. *Teori Kredo*, 2. *Teori Receptio in complex*, 3. *Teori Receptie*, 4. *Teori Receptie Exit* dan 5. *Teori Receptie A Contrario*.

D. Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam

Fatwa dengan kata lain Jika ditinjau dalam istilah mempunyai makna sebagai argumentasi maupun penafsiran atas permasalahan yang berhubungan terhadap hukum Islam. Pada bahasa Arab menjelaskan makna fatwa dapat diartikan sebagai saran, kemudian pendapat, argumentasi dan beberapa cakupan lainnya. Dengan begitu keputusan maupun pemberian nasihat yang bersifat resmi di haturkan tentunya mempunyai makna sebagai suatu kondisi yang menunjukkan instansi maupun perorangan dalam mengambilnya sebagai pihak yang sudah mendapatkan pengakuan akan eksistensi sesuai jabatannya, kemudian Mufti maupun ulama adalah pihak yang menyampaikannya, menjadi jawaban maupun pendapat atas pengajuan segala bentuk pertanyaan dari pihak mustafti yang tentunya tidak memiliki hubungan. Keragaman agama yang ditemukan pada kehidupan bagi masing-masing pihak yang menggunakannya di Indonesia membuat MUI mengeluarkan suatu fatwa menjadi pemberlakuan kebijakan yang berhubungan mengenai ijtihad Diah yang berlangsung di Indonesia sendiri agar dapat ditetapkan menjadi pedoman. Kemudian ada beberapa aspek yang menjadi landasan dari hukum Islam berdasarkan sumbernya baik itu pada Alquran, kemudian al-sunnah, akal pikiran manusia serta masing-masing penggunaan strategi diantaranya yaitu pendapat ulama, kemudian qiyas, Istihsan beserta istishab, dan lain sebagainya. Dengan kata lain menyebut makna ijma' sebagai suatu bentuk memberikan perizinan selaras terhadap masing-masing argumentasi yang disampaikan pakar terkait persoalan yang terjadi dalam keadaan tertentu. Sehingga fatwa itu sendiri dijadikan sebagai aturan dalam hukum islam yang kemunculannya dilandaskan

²⁰ Ibid., 16

perspektif maupun ijtihad melalui tindakan ijma'. Tetapi tidak ada kesamaan dari fatwa terhadap ijma' sebab pada ijma' itu sendiri sudah mengalami kesepakatan atau tidak ditemukannya pendapat yang berbeda terhadap permasalahan yang diketahui.

Adanya suatu keadaan yang bersifat objektif disadari terkait persoalan yang ditemukan dalam kehidupan manusia dengan cara berkesinambungan serta membutuhkan perspektif yang masuk akal dan yuridis dan ini didapatkan melalui ketentuan hukum dari al-Qur'an maupun hadis. Jawaban terhadap seluruh persoalan yang dicari dalam kemunculannya memanfaatkan pedoman terhadap al-Qur'an maupun As-sunnah yang tentunya mengharapkan adanya ijtihad melalui berbagai kriteria dan ketetapan hukum. Mereka yang tidak mempunyai potensi serta membutuhkan jawaban yang dikemukakan terkait persoalan yang dapat menemukan jalur tertentu melalui upaya untuk mendapati penjelasan atau interpretasi akan hukum maupun fatwa yang dimaksud. Fatwa tidak hanya menyediakan solusi terhadap pengajuan dari hal yang ditanyakan namun berguna menjadi respon untuk persoalan yang akan terus berkembang dengan aspeknya yang bersifat dinamika maupun sesuai masa kini sebab kebutuhan publik Selaras terhadap zaman yang terus mengalami perubahan secara pesat.²¹

Mufti berdasarkan kondisinya akan ditemukan pada kesamaan umat sebagaimana kedudukan ataupun posisi yang dimiliki nabi pada saat melangsungkan pertemuan terhadap umat islam, sebab hal ini bahkan sudah dikemukakan melalui hadis rasulullah yang menjelaskan "ulama yaitu ahli waris seluruh Nabi". Makna dari ulama yang begitu penting sebab kedudukan atau posisi Rasulullah dapat digantikan oleh mereka terhadap segala bentuk hukum dalam islam yang berlaku agar dapat disampaikan, memberikan pengajaran pada publik maupun perintah serta larangan terhadap masing-masing pihak agar nabi dapat digantikan untuk menetapkan segala bentuk kebijakan hukum yang dieksplorasi sesuai rujukan al-Qur'an maupun hadis melalui hasil penganalisisan serta ijtihad seluruh pua yang tentunya melandaskan terhadap kondisi yang dimaksud mempunyai aspek utama sesuai pandangan Al-syaitibi yang menjelaskan hukum

²¹ Huzaemah T. Yanggo, "Urgensi Fatwa Pada Zaman Sekarang, Makalah Disajikan Dalam seminar Hukum Islam Di Universitas Indonesia" (Depok, 2017).

dengan sifatnya yang wajib dapat dicetuskan dari Mufti agar dapat dirujuk penyelenggaraan atas kebijakan tersebut serta fatwa yang diberikan sebagaimana tugas yang hendak dijalankan di dalamnya, adanya landasan mendasar yang dimiliki oleh MUI serta struktur yang telah dikemukakan melalui perumusan terhadap keputusan yang sudah ditentukan bertepatan dalam 12 Oktober 1997.²² Agar seluruh bentuk landasan tersebut dapat diperjelas agar dapat menyediakan fatwa, maka hal ini akan diinterpretasikan:

1. Apabila adanya fatwa yang diputuskan hendaknya memiliki landasan terhadap kitab Allah maupun hadis yang bersifat tabarak dan tentunya memiliki relevansi atas kesejahteraan dan kemaslahatan bagi umat manusia.
2. Apabila ada beberapa cakupan yang tidak ditemukan pada kitab nya Allah maupun sunnah Rasul sesuai aturan dalam pasal 2 ayat 1 seharusnya pemberlakuan akan fatwa tidak berseberangan terhadap ijma, Muktabarnya suatu qiyas disertai terhadap penentuan berbagai dalil hukum lain sebagainya yaitu Istihsan, persoalan Maslahah Mursalah dan lain sebagainya.
3. Pada saat kebijakan dalam fatwa belum diputuskan dalam pengambilannya seharusnya dapat dilihat dari berbagai pandangan masing-masing Imam mazhab sebelumnya, mulai dari yang mempunyai relevansi terhadap segala bentuk dari hukum yang memiliki kerapatan relevansi pada penggunaan dalil terhadap pihak yang tidak mempunyai kesamaan pendapat.
4. Adanya perspektif pakar sesuai dengan permasalahan di bidangnya yang hendak ditekuni untuk menetapkan fatwa yang diputuskan, dan dipertimbangkan nantinya.

Dalam ketetapan pada pasal 1 angka 2 UU No.12 tahun 2011 terkait dengan aturan perundang-undangan yang dibentuk dengan kata lain menyatakan peraturan perundang-undangan demikian dalam bentuk tulisan yang di dalamnya juga menginterpretasikan segala bentuk norma hukum yang berlaku dan bersifat mengikat dalam tinjauan universal serta berdasarkan penetapannya pada suatu instansi dalam negara maupun pihak yang mempunyai kekuasaan atas dasar struktur yang sudah dijalankan semestinya terhadap aturan yang dimaksud.

²² Ibid.

Berhubungan terhadap bunyi dalam pasal 1 angka 2 berikut tentu tujuan yang hendak diinterpretasikan yaitu menjelaskan tingkatan dari undang-undang yakni:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/kota.

Selain hierarki Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana disebut diatas, beberapa peraturan perundang undangan lain seperti.

1. Peraturan yang ditetapkan oleh MPR.
2. Peraturan yang ditetapkan oleh DPR.
3. Peraturan yang ditetapkan oleh DPD
4. Peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung
5. Peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.
6. Peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
7. Peraturan yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial.
8. Peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
9. Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri
10. Peraturan yang ditetapkan oleh badan lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang Undang atau Pemerintah atas perintah Undang Undang.
11. Peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
12. Peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur.
13. Peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/kota.
14. Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota.
15. Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau yang setingkat.

Pengeluaran dari aturan yang diterapkan dalam suatu instansi pada negara hendaknya dicermati dengan seksama sesuai fatwa MUI yang disebutkan tidak sebagai satu diantara ketersediaan produk akan aturan dari undang-undang dengan begitu tidak adanya pengikatan dari aturan fatwa MUI sebab MUI itu sendiri

dijadikan bagian dari organisasi pakar ulama umat Islam namun tidak sebagai institusi kepemilikan suatu negara tetapi fatwa MUI tidak dijadikan bagian dari hukum negara yang memaksa maupun mempunyai pemberlakuan sanksi yang hendaknya dipatuhi terhadap masing-masing warga negara.²³ Berdasarkan pandangan dari Mahfud MD adanya perspektif dalam aspek spiritual yang dihasilkan dari fatwa MUI tidak hanya bernilai hukum psikis yang diperbolehkan mengikuti namun juga dirujuk terhadap masing-masing fatwa MUI yang dilanggar juga tidak diperkenankan untuk memberikannya sanksi maupun hukuman berlaku. tentunya ada pengikatan dari fatwa yang dimaksud terhadapnya maupun tidak dikemukakan pada UU.²⁴ Tetapi berdasarkan faktanya senantiasa fatwa MUI dijadikan landasan terhadap masing-masing kegiatan publik sebab fatwa MUI sebagai sifat dalam aspek spiritual yang mempunyai dominasi utama untuk diorientasikan agar dapat ditetapkan sebagai pedoman. Tentunya cakupan demikian menjadi kegiatan dalam bidang ekonomi syariah.

Keberadaan fatwa MUI tidak dapat dipandang sebelah mata. Banyak fatwa MUI (dalam hal ini yang dikeluarkan oleh DSN-Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh MUI pada tahun 1998 berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 yang intinya dibentuk dengan tugas dan kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah) yang telah ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dipergunakan untuk mengatur aktivitas ekonomi syariah.

Selain itu, saat ini dirasakan bahwa keabsahan produk (khususnya dalam perbankan syariah) belum cukup memadai secara formel maupun substansi untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi.²⁵ Selain transformasi fatwa MUI ke dalam peraturan perundang-undangan yang dengan tujuan agar bersifat mengikat dan ditaati bagi seluruh pelaku bisnis dalam ekonomi syariah, dalam kenyataannya banyak fatwa MUI yang belum ditransformasikan

²³ Ainun Najib, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif," *Jurnal Fak Syariah IAIN Ibrahimiy* 4, no. 2 (2012), 375

²⁴ MD Moh. Mahfud, "Apakah Fatwa MUI Harus Diikuti?," *Detik News*, 2017.

²⁵ Setiawan Budi Utomo, "Kajian Hukum Atas Keabsahan Produk Perbankan Syariah Dikaitkan Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan" (Unpad, Bandung, 2011), 267 dan 492

kedalam peraturan Perundang Undangan namun telah dijadikan rujukan dan pedoman dalam operasionalisasi aktivitas perbankan syariah yang secara internal dipergunakan atas rekomendasi dan pengawasan dari DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang ada pada masing-masing bank syariah.²⁶ Hal ini mengingatkan pada konsep hukum yang dibangun oleh Kusumaat madja bahwa hukum adalah keseluruhan kaedah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses didalam mewujudkan berlakunya hukum dalam kenyataan.²⁷

Fatwa MUI sebagai suatu asas tertentu yang mempunyai dominasi utama serta dibutuhkan agar kegiatan dalam perekonomian syariah menjadi lebih lancar sebagaimana mestinya untuk menentukan transformasi akan interpretasi bentuknya menjadi aturan Undang-Undang yang berlaku maupun kebalikannya. Bisnis syariah yang terus mengalami perkembangan apabila ditinjau dari segi kepesatannya akan diperlihatkan melalui orientasi dalam perbankan syariah memunculkan suatu konsekuensi atas segala kepentingan yang lahir dan mempunyai relevansi terhadap permasalahan yang menjadi lebih jelas pada fikih maupun fatwa MUI sebagai suatu solusi yang dihadirkan untuk menunjukkan kemampuan agar dapat dijadikan sebagai tolok ukur tertentu. Tingginya tingkat posisi yang dihasilkan dari fatwa sebab mempunyai dominasi utama terhadap hukum islam walaupun diketahui sifat darinya tidak menunjukkan keterikatan dalam kategori legal, memberikan peningkatan dalam aspek moral yang diorientasikan terhadap pihak yang membutuhkan fatwa tersebut. Fatwa itu sendiri sebagai bentuk pencapaian yang dihasilkan dari pengumpulan ijtihad walaupun tidak ada persamaan antara fatwa terhadap ijma' yang ditinjau melalui hukum positif, tidak adanya peningkatan yang dihasilkan oleh fatwa untuk melampaui tahapan legislasi terlebih awal.²⁸

Ada berbagai substansi dari UU maupun rancangan dari undang-undang disusun dalam pembauran perspektif masing-masing pakar. Satu diantaranya ditetapkan sebagai contoh yaitu UU yang berhubungan mengenai wakaf. Adanya

²⁶ Giyantor, pelaku bisnis perbankan syariah dalam diskusi di Pascasarjana ABFII Perbanas tanggal 25 Februari 2017

²⁷ Neni Sri Imaniyati, "Aspek Hukum Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Era Masyarakat Ekonomi Asean" (Bandung: Semiloka Nasional Hukum ekonomi syariah, 2016).

²⁸ M. Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif(Analisis Yuridis Normatif)," *Jurnal Ulumuddin* VI, no. IV (2010).

tanggapan yang dikemukakan terhadap respon atas wakaf maupun pemberian permohonan sesuai fatwa yang dikemukakan oleh Departemen Agama (2002) Menjelaskan mengenai wakaf yang disebutkan oleh MUI memberikan respon untuk menunjukkan fatwa yang akan dikeluarkan terkait wakaf uang. aspek demikian memaparkan argenti yang dihasilkan melalui fatwa tidak semata-mata menyediakan cakupan pada substansi yang diterbitkan pada undang-undang namun senantiasa substansi yang dihasilkan pada fatwa sesuai dengan hasil produk undang-undang yang didapatkan dengan begitu fatwa dijadikan sebagai rujukan terhadap penciptaan undang-undang yang berupaya meningkatkan kualitas yang dihasilkan bagi publik serta mendapatkan keamanan bagi suatu negara, kedamaian, dan keadilan Yang diharapkan oleh masyarakat untuk mendapatkan Ridho dari Allah SWT dengan begitu eksistensi dari MUI mempunyai dominasi penting sesuai dengan tujuan pembentukan MUI itu sendiri.²⁹

Tidak hadirnya pentingnya warna yang dihasilkan dari fatwa pada substansi sesuai dengan produk hukum yang berlaku dengan begitu adanya makna utama yang dihasilkan dari fatwa MUI sebagaimana keputusan oleh Hakim dalam suatu pengadilan khususnya pada bagian Pengadilan Agama, kemudian sesuai terhadap putusan pengadilan yang dimaksud menjadi Aspek penting terhadap penentuan sistem hukum yang dihasilkan. Dipahami tidak seluruh aturan dalam hukum islam yang mengalami transformasi sebagai bentuk aturan undang-undang, dengan begitu cakupan dari Undang-Undang yang dikhususkan terhadap (Uu uu kekuasaan kehakiman dalam pasal 5 ayat 1) menunjukkan bahwa Hakim memiliki kewajiban dalam menemukan, kemudian merujuk serta mengetahui berbagai nilai dalam kehidupan publikm tidak dibenarkan untuk menunjukkan penolakan dari pengadilan terhadap pemeriksaan, memberikan keputusan terhadap persoalan yang dikemukakan atas dalil yang menunjukkan bahwa hukum tidak tersedia maupun membutuhkan kejelasan yang pasti, tetapi adanya kewajiban bagi Hakim untuk mengecek serta menunjukkan keadilan yang sebenarnya. Tidak hanya itu, agar dan di dengan suatu maka diterapkan harus mencerminkan tindakan yang adil. Melalui aspek yang dimaksud demikian sudah seharusnya Hakim memberikan keputusan

²⁹ Asrul Sani, *Fatwa MUI Dalam Legislasi Di Indonesia* (Depok, 2017).

perkara dan berpedoman terhadap kitab fiqh maupun fatwa yang dihasilkan masing-masing ulama.

Berdasarkan pelaksanaan dari peradilan itu sendiri, fatwa MUI selalu menetapkan sumber yang bersifat tak tertulis pada proses pemeriksaan serta menunjukkan bentuk keadilan terhadap suatu perkara. selain dari pada itu adanya selaras terhadap aturan Mahkamah Agung Nomor.14 tahun 2016 yang bertepatan di tanggal 22 Desember 2016 terkait tindakan yang diupayakan untuk menyelesaikan suatu perkara yang berhubungan mengenai perekonomian Syariah, adanya aturan yang sudah diputuskan begitu tegas terkait pendapat yang begitu penting mengenai seluruh dalil syariah menjadi pedoman dalam hukum yuridis, filosofis maupun religius pada peradilan agama sesuai keputusan yang diberlakukan. kemudian disebutkan dalam pasal 5 berbagai bentuk keputusan yang dikemukakan pada pengadilan dan sudah ditetapkan yang berkaitan pada ekonomi syariah tidak hanya hendaknya mencakup alasan serta landasan menentukan keputusan tetapi tetap mencakup berbagai prinsip syariah yang ditetapkan menjadi dasar agar dapat menunjukkan pengadilan yang sebenarnya, selain daripada itu dalam pasal 1 angka 2 dikatakan adanya prinsip syariah yaitu berhubungan terhadap prinsip hukum Islam pada kegiatan perekonomian syariah yang dilandaskan terhadap pengeluaran hasil fatwa bagi instansi yang mempunyai kekuasaan terhadap fatwa yang ditetapkan dalam ruang lingkup syariah.³⁰ Pemaparan yang telah disebutkan demikian menentukan fatwa yang dihasilkan dari instansi yang bergerak dalam peradilan menetapkan fatwa menjadi landasan yang bersifat tak tertulis sebagai ketentuan keputusan atas permasalahan yang diorientasikan terhadap ekonomi syariah kemudian menjadi sumber terhadap Hakim untuk mencari hukum yang sesuai. Masing-masing pernikahan yang disebutkan demikian mulai dari substansi yang diwarnai oleh fatwa terhadap undang-undang maupun produknya serta fatwa yang ditemukan terhadap tahapan hukum yang berlaku dalam pengadilan sebagai hasil keniscayaan yang dilandaskan terhadap ketuhanan yang maha esa di Indonesia dan sulit untuk memisahkan dari kedua hubungan negara bersama agama serta hukum Islam sebagai suatu hukum yang tetap dipastikan

³⁰ Mukti Arto, "Fatwa MUI Sebagai Sumber Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim" (Depok: Universitas Indonesia, 2017).

pengukuhan serta pertumbuhannya dalam ruang lingkup publik yang berada di Indonesia dengan begitu fatwa dijadikan ketentuan yang dilandasi terhadap transformasi yang hendak diadakan pada hukum Islam menjadi hukum positif dari prosedur politik hukum Islam itu sendiri.

Berkaitan mengenai upaya transformasi akan hukum Islam yang dapat dipercepat menjadi hukum positif Selaras terhadap bagian sektor yang dibutuhkan, tidak hanya menjelaskan bahwa politik hukum islam yang begitu pentingnya dengan membuat suatu instansi yang menjadi lebih diperkuat begitu diutamakan agar dapat terselenggara. Masing-masing instansi yang dimaksud demikian yaitu pengadilan agama, kemudian dsn-mui serta DPS, notaris, OJK dan lain sebagainya. Instansi yang dapat diperkuat sebagai penerapan atas teori yang disampaikan dari L.Friedman yang menyebutkan terkait dengan hukum menjadi suatu sistem mencakup substansi tertentu, kemudian kebudayaan serta mekanisme. adanya usaha yang digunakan dalam membuat instansi dapat diperkuat tidak semata-mata akan dilepaskan melalui usaha untuk menciptakan baiknya suatu kebudayaan yakni dari instansi yang bergerak dalam bidang pendidikan serta faktor ulama yang mencakup pihak yang menjadi praktisi dalam perekonomian islam serta menegakkan suatu hukum dengan menjadi cakupan atas target yang semestinya ditentukan terhadap politik hukum islam. Agar kaitan demikian dapat diperjelas sepenuhnya pendeskripsian yang dipaparkan demikian dapat diperlihatkan dari penyusunan skema menjadi alur yang menginterpretasikan kerugian sifat terhadap sistem hukum ekonomi islam yang dibentuk.

E. Penutup

Fatwa pada hakekatnya tidak rasa bagian interpretasi akan aturan dari undang-undang yang berlaku sesuai tingkatan terhadap peraturan hukum positif yang mempunyai potensi menunjukkan keterikatan terhadap masing-masing pihak yang menjadi bagian suatu negara, tetapi adanya kekuatan yang dimiliki oleh fatwa untuk menunjukkan pengikatannya sesudah melakukan transformasi sebagai hukum positif yang akan diuraikan melalui aturan undang-undang sebagaimana kepentingan yang diharapkan. Berdasarkan faktanya pengeluaran suatu fatwa dari

dewan Syariah nasional Majelis Ulama Indonesia sudah begitu pesat yakni diperkirakan sekitar 172 kemudian menghasilkan sumbangsi yang bernilai positif atas regulasi yang digerakkan pada sistem hukum ekonomi syariah. sejalan terhadap ekonomi syariah yang terus mengalami perkembangan tentu fatwa yang dimaksud demikian diharapkan sebab cakupannya yang mendominasi terhadap sistem ekonomi syariah yang hendak digerakkan pembangunannya, dengan begitu pentingnya untuk melakukan penjagaan agar memastikan konduktivitas politik hukum islam sebagai katalisator terhadap transformasi berbagai nilai hukum islam yang ditetapkan menjadi *The Living law* hingga pada tinjauan akhir akan menciptakan sistem Hukum ekonomi Islam yang bersifat komprehensif dan disesuaikan terhadap landasan dalam ruang lingkup ekonomi syariah bagi pihak-pihak yang berperan menjadi pelakunya.

F. Daftar Pustaka

- Alamsyarh, Halim. "Perkembangan Dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia, Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015." Jakarta, 2012.
- Arto, Mukti. "Fatwa MUI Sebagai Sumber Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim." Depok: Universitas Indonesia, 2017.
- Azhari, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Fauzi, Yuslam. *Perospek Ekonomi Syariah*. Jakarta, 2013.
- Huda, Ni'matul. *Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Imaniyati, Neni Sri. "Aspek Hukum Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Era Masyarakat Ekonomi Asean." Bandung: Semiloka Nasional Hukum ekonomi syariah, 2016.
- Khaldun, Ibnu. *Muqaddimah*. Jakarta: Al Kautsar, 2012.
- Martowardojo, Agus. "Syariah Economic Festival." Surabaya: Bank Indonesia, n.d.
- Moh. Mahfud, MD. "Apakah Fatwa MUI Harus Diikuti?" *Detik News*, 2017.
- Mudzhar, M.Arho. *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

- Najib, Ainun. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif." *Jurnal Fak Syariah IAIN Ibrahimiy* 4, no. 2 (2012).
- Riadi, M. Erfan. "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif(Analisis Yuridis Normatif)." *Jurnal Ulumuddin* VI, no. IV (2010).
- Sabine, George. *A History of Political Theory*. London: George G. Harrap & CO.Ltd, 1995.
- Sani, Asrul. *Fatwa MUI Dalam Legislasi Di Indonesia*. Depok, 2017.
- Sirajuddin. *Politik Ketatanegaraan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Soemantri, Sri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 1992.
- Thalib, Dahlan. *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum Dan Hak-Hak Asasi Manusia: Kumpulan Tulisan Dalam Rangka 70 Tahun Sri Soemantrri Martosoewignyo*. Jakarta: media Pratama, 1996.
- Utomo, Setiawan Budi. "Kajian Hukum Atas Keabsahan Produk Perbankan Syariah Dikaitkan Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan." Unpad, Bandung, 2011.
- Yanggo, Huzaemah T. "Urgensi Fatwa Pada Zaman Sekarang, Makalah Disajikan Dalamseminar Hukum Islam Di Universitas Indonesia." Depok, 2017.
- "MUI Partner Pemerintah Capai Kemaslahatan Umat." *Republika Online*. Indonesia, 2020.